

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**SALINAN**



**NOMOR 8 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-. Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**Dan**

**BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
9. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
11. Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
12. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
13. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk di dalamnya kajian akademik dan/atau naskah lain yang dipersamakan.
14. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
16. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
17. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah.
18. Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas memberikan asistensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
19. Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah dan DPRD.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan pembentukan peraturan daerah adalah:

1. memberikan landasan yuridis dalam membentuk peraturan daerah;
2. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan peraturan daerah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan
3. menyelenggarakan pembentukan peraturan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup tata cara pembentukan peraturan daerah meliputi :

1. prolegda;
2. persiapan;
3. teknik perancangan;
4. partisipasi masyarakat;
5. pembahasan;
6. penetapan dan pengundangan; dan
7. penyebarluasan/sosialisasi.

## **BAB III**

### **ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

#### **Pasal 4**

Dalam membentuk peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang, sehingga peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan peraturan daerahnya;
- d. dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. keterbukaan, adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah.

#### **Pasal 5**

Materi muatan peraturan daerah mengandung asas:

- a. pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;

- b. kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. kenusantaraan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. bhineka tunggal ika, adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

## **BAB IV**

### **MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **Pasal 6**

Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyetenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 7**

1. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Peraturan daerah dapat memuat ancaman denda selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB V**

### **PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

#### **Pasal 8**

Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Rancangan peraturan daerah baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun dari Bupati disusun berdasarkan Prolegda.
- (2) Dalam keadaan tertentu yaitu kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 10**

- (1) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

#### **Pasal 11**

- (1) Badan Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

- (1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari SKPD, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Hasil penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hasil penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disusun menjadi Prolegda yang merupakan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persiapan**

### **Pasal 14**

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah kabupaten.

### **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 16**

- (1) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Bupati disiapkan oleh Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati, dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persiapan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disiapkan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persiapan rancangan

peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati.

### **Pasal 19**

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun rancangan peraturan daerah dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

BAB I      Pendahuluan.

- A. Latar belakang.
- B. Permasalahan.
- C. Tujuan dan kegunaan.
- D. Metode Pendekatan.

BAB II      Ruang Lingkup Naskah Akademik.

- A. Ketentuan Umum.
- B. Asas dan Tujuan.
- C. Materi Muatan.
- D. Ketentuan Sanksi.
- E. Ketentuan Peralihan.
- F. Ketentuan Penutup.

BAB III Kesimpulan dan Saran.

BAB IV Lampiran.

## **Bagian Kedua**

### **Pembahasan**

### **Pasal 20**

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang

legislasi dan rapat paripurna.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 21**

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 22**

- (1) Pembahasan menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan peraturan daerah.
- (2) Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
  - b. rumusan, implikasi, bahasa, penegakan dan keterkaitan antar norma;
  - c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi atau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama antara DPRD dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk/ditugaskan.

### **Pasal 23**

Apabila dalam satu masa sidang, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## **Bagian Ketiga**

### **Penetapan**

### **Pasal 24**

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

### **Pasal 25**

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

## **BAB VII**

### **PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI**

#### **Pasal 26**

- (1) Penomoran dan autentifikasi peraturan daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

#### **Pasal 27**

Peraturan daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

## **BAB VIII**

### **PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perubahan Peraturan Daerah**

#### **Pasal 28**

Perubahan peraturan daerah dilakukan dengan :

- a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan daerah; atau

- b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan daerah.

### **Pasal 29**

Perubahan peraturan daerah dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat; atau
- b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

### **Pasal 30**

Jika peraturan daerah yang diubah mempunyai nama singkatan, peraturan daerah perubahan dapat menggunakan nama singkatan peraturan daerah yang diubah.

### **Pasal 31**

Batang tubuh peraturan daerah perubahan terdiri atas:

- a. Pasal I memuat judul peraturan daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah;
- b. Jika peraturan daerah telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada butir a, juga tahun dan nomor dari peraturan daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya);
- c. Pasal H memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku, dan dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan daerah yang diubah.

### **Pasal 32**

Jika dalam peraturan daerah perubahan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

### **Pasal 33**

Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah huruf kecil a, b, c dan seterusnya, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

### **Pasal 34**

Jika dalam peraturan daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

### **Pasal 35**

Perubahan peraturan daerah yang mengakibatkan sistematika peraturan daerah berubah, materi peraturan daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh per seratus), atau esensinya berubah, maka peraturan daerah yang diubah dapat dicabut dan disusun kembali dalam peraturan daerah yang baru.

### **Pasal 36**

- (1) Peraturan daerah yang telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan daerah, maka peraturan daerah tersebut dapat disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian pada:
  - a. urutan bab, bagian paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
  - b. penyebutan-penyebutan; dan
  - c. ejaan.
- (2) Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan mengeluarkan suatu penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pencabutan**

### **Pasal 37**

Apabila peraturan daerah tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan daerah yang baru, peraturan daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan daerah yang tidak diperlukan tersebut.

### **Pasal 38**

Peraturan daerah hanya dapat dicabut melalui peraturan daerah yang setingkat atau produk hukum yang lebih tinggi.

### **Pasal 39**

Jika peraturan daerah yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan peraturan daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan daerah yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 40**

Jika pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal I memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan daerah atau yang sudah diundangkan tetapi belum mulai

berlaku;

- b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan daerah pencabutan yang bersangkutan.

#### **Pasal 41**

Pencabutan peraturan daerah yang menimbulkan perubahan dalam peraturan daerah lain yang terkait, tidak mengubah peraturan daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

#### **Pasal 42**

Peraturan daerah atau ketentuan yang telah dicabut, dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

### **BAB IX**

## **PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Pengundangan**

#### **Pasal 43**

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan formal suatu peraturan daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

#### **Pasal 44**

Pengundangan peraturan daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 45**

Peraturan daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 46**

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi peraturan daerah dengan penjelasan, dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

#### **Pasal 47**

- (1) Peraturan daerah yang mempunyai penjelasan dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari

Lembaran Daerah.

## **Bagian Kedua Penyebarluasan**

### **Pasal 48**

- (1) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan dibawahnya yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Penyebarluasan lembaran daerah dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau melalui cara-cara lainnya.
- (3) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal 49**

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2), Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangi yang berbasis Internet.

## **BAB X**

### **TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

#### **Pasal 50**

- (1) Penyusunan rancangan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Teknik penyusunan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Bupati harus berpedoman pada teknik penyusunan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 51**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui konsultasi publik, pertemuan para ahli, dialog, diskusi, seminar dan/atau forum-forum lainnya yang efektif untuk membangun komunikasi dengan masyarakat.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dari pengaturan peraturan daerah yang bersangkutan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 52**

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 53**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D), dan segala ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 6 September 2010

**BUPATI BANDUNG**

**ttd**

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 6 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**ttd**

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2010 NOMOR 8

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR : 8 TAHUN 2010**

**TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2010**

**TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**SISTEMATIKA TEKNIK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN  
KERANGKA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

I. Sistematika Teknik Pembentukan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

**A. JUDUL.**

**B. PEMBENTUKAN.**

1. Frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah.
3. Konsiderans.
4. Dasar Hukum.
5. Diktum.

**C. BATANG TUBUH.**

1. Ketentuan Umum.
2. Materi Pokok yang Diatur.
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan).
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan).
5. Ketentuan Penutup.

**D. PENUTUP.**

**E. PENJELASAN.** (jika diperlukan)

**F. LAMPIRAN.** (jika diperlukan)

II. Uraian Sistematika dan Kerangka Penyusunan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

**A. JUDUL**

1. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah.
2. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG

4. Pada judul Peraturan Daerah Perubahan ditambahkan frase perubahan atas di depan nama Peraturan Daerah yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009

5. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan beberapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR .... TAHUN .....  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BAN  
DUNG NOMOR .... TAHUN .... TENTANG

## B. PEMBUKAAN

Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
3. Konsiderans;
4. Dasar Hukum; dan
5. Diktum.
- 6.

### B.1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

### B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

### B.3. Konsiderans

1. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokokpokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah.
3. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
4. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut.

5. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
6. Tiap-tiap pokok pikiran diawali huruf abjad dan dirumuskan dengan satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang :     a. bahwa .....;  
                       b. bahwa .....;  
                       c. bahwa .....  
                       d.

7. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ;  
                       b. bahwa  
                       c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
                               dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu  
                               membentuk                       Peraturan                       Daerah  
                               tentang ;

#### **B.4. Dasar Hukum**

1. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
2. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Daerah tersebut.
3. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundangundangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
4. Peraturan Daerah yang akan dicabut dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk atau Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
5. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
6. Dasar hukum yang diambil dari pasal (-pasal) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang berkaitan Frase Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Mengingat     : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar  
                               Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama judul Peraturan Perundang-undangan.

Penulisan undang-undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat : 1. ....;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Dasar hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan kemudian judul asli Bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23*);

2. ....;

9. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Mengingat : 1. ....;

2. ....;

3. ....;

## B.5. Diktum

1. Diktum terdiri atas:

- kata Memutuskan;
- kata Menetapkan;
- nama Peraturan Daerah.

2. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

3. Sebelum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG yang ditulis sepenuhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

4. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

### C. BATANG TUBUH

1. Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah dalam pasal (-pasal).
2. Substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
  - a. Ketentuan Umum;
  - b. Materi Pokok yang Diatur;
  - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
  - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
  - e. Ketentuan Penutup.
3. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya Bab Ketentuan Lain atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
4. Substansi yang berupa sanksi administrasi atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administrasi atau sanksi keperdataan.
5. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administrasi atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi dalam satu bab.
6. Sanksi administrasi dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
7. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
8. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal (- pasal) tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, atau paragraf.
9. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesesuaian materi.
10. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
  - a. bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf;

- b. bab dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf; atau
  - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasa l).
11. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

12. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
13. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Peraturan Daerah

14. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
15. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

### Paragraf 1

#### Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

16. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Daerah yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
17. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.
18. Pasal diberi nomor urut angka Arab.
19. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai satuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

### Pasal 10

Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

20. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
21. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diberi tanda baca titik.
22. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
23. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan peraturan daerah dilakukan dengan teknik penyusunan Peraturan Daerah.
  - (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
24. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

#### Pasal 14

Yang dapat diberi hak pilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi:

#### Pasal 14

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan
  - b. telah terdaftar pada daftar pemilih.
25. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
  - b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik;
  - c. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
  - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
  - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
  - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
  - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
  - h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.
26. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
27. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

28. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
29. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh:

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

#### Pasal 9

(1) .....

(2) .....

a. ....;

b. ....; (dan, atau, dan/atau)

c. ....

- b. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

#### Pasal 12

(1) .....

(2) .....

a. ....;

b. ....; (dan, atau, dan/atau)

c. ....

1. ....;

2. ....; (dan, atau, dan/atau)

3. ....

- c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

#### Pasal 20

(1) ....

(2) ....

(3) .....

a. ....

b. ....; (dan, atau, dan/atau)

c. ....:

1. ....;

2. ....; (dan, atau, dan/atau)

3. ....:

a) ...;

b) ....; (dan, atau, dan/atau)

c) ...

- d. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

#### Pasal 22

(1) ....

(2) ....

a. ... ;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ...:

1. ...

2. ...(dan, atau, dan/atau)

3. ...:

a) ....;

b) ....; (dan, atau, dan/atau)

c) ....:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3. ...

### C.1. Ketentuan Umum

1. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Daerah tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal (-pasal) awal.
2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
3. Ketentuan umum berisi:
  - a. batasan pengertian dan definisi;
  - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
  - c. hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
4. Frase pembuka dalam ketentuan umum peraturan daerah berbunyi "Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :".
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal (-pasal) selanjutnya.
7. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk satu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
8. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama

dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

9. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi, untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
10. Uraian penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
  - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
  - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

### **C.2. Materi Pokok yang Diatur**

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

- a. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam KUHP:
  1. Kejahatan terhadap keamanan negara;
  2. Kejahatan terhadap Presiden;
  3. Kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
  4. Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
  5. Kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
- b. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- c. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

### **C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)**

1. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu KUHP, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundangundangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.
3. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana

dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

4. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
5. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara jelas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut.
6. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh :

#### Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

7. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing, pegawai negeri, saksi.

Contoh :

#### Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

8. Sehubungan adanya pembedaan antara tindakan kejahatan dan tindakan pelanggaran di dalam KUHP, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh :

#### BAB VI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak Rp. ...,00
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)**

1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah baru mulai berlaku, agar Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
2. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.

3. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada Peraturan Daerah yang baru.
4. Di dalam Peraturan Daerah yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
5. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
6. Hindari frase ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu Peraturan Daerah: saat Pengundangan atau saat berlaku efektif.
7. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Daerah hendaknya dinyatakan secara tegas dengan menetapkan bagian-bagian mana dalam Peraturan Daerah itu yang berbeda saat mulai berlakunya.

Contoh :

#### Pasal 45

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal ... .
8. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
9. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Daerah lebih awal daripada saat pengundangannya (artinya, berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
  - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan; dan
  - c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan Peraturan Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Daerah itu disampaikan ke DPRD.
10. Saat mulai berlaku Peraturan Daerah, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang men dasarnya.

### **C.5. Ketentuan Penutup**

1. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal - (pasal) terakhir.
2. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
  - a. penunjukan organ atau perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
  - b. nama singkat;
  - c. status Peraturan Daerah yang sudah ada;
  - d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.
3. Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat:
  - a. menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang

diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain- lain;

- b. mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
4. Jika materi dalam Peraturan Daerah baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi Peraturan Daerah lama, di dalam Peraturan Daerah baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Daerah lama.
5. Rumusan pencabutan diawali dengan frase "Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku", kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan tersendiri.
6. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah mana yang dicabut.
7. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun .... Nomor ....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **D. PENUTUP**

1. Penutup merupakan bagian terakhir Peraturan Daerah dan memuat:
  - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
  - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;
  - c. pengundangan Peraturan Daerah; dan
  - d. akhir bagian penutup.
2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung berbunyi sebagai berikut:

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat:
  - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
  - b. nama jabatan;
  - c. tanda tangan pejabat; dan
  - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
4. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh untuk penetapan:

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal  
BUPATI BANDUNG,  
tanda tangan  
NAMA

6. Pengundangan Peraturan Daerah memuat:
  - a. tempat dan tanggal pengundangan;
  - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
  - c. tanda tangan; dan
  - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
7. Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di sebelah kiri (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
8. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,  
tanda tangan  
NAMA

9. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tersebut.
10. Penulisan frase Lembaran Daerah Kabupaten Bandung ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN .... NOMOR ....

## **E. PENJELASAN**

1. Setiap Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan, jika diperlukan.
2. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan daerah.
3. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh :

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG  
TATA BANGUNAN

4. Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
5. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital.

Contoh:

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

6. Penjelasan umum uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsideran, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.
7. Dalam penyusunan penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:
  - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
  - b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
  - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
  - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.

**F. LAMPIRAN** (jika diperlukan)

Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

**BUPATI BANDUNG**

**ttd**

**OBAR SOBARNA**